

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG IMPLEMENTASI PASAL 57 AYAT 2  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN BAGI PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI KELURAHAN  
TANJUNG GUSTA**

**Parlindungan Purba<sup>1</sup>, Rolando Marpaung<sup>2</sup>, Malthus Hutagalung<sup>3</sup>, Edwin Waruwu<sup>4</sup>,  
Fauzi Akbar<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email : parlindunganpurba@gmail.com

**Abstrak**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang implementasi pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pengguna Sepeda Motor di Kelurahan Tanjung Gusta. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta masih belum mengetahui bagaimana pengaturan lalu lintas bagi angkutan jalan bagi pengguna sepeda motor secara benar. Masyarakat yang sampai saat ini masih belum mengetahui bagaimana pengaturan angkutan jalan bagi pengguna sepeda motor di daerah Tanjung Gusta. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami implementasi pasal 57 ayat 2 secara detail tentang angkutan jalan bagi pengguna sepeda motor di Kelurahan Tanjung Gusta dan juga Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami fungsi angkutan jalan bagi pengguna sepeda motor dengan benar di Kelurahan Tanjung Gusta.

**Kata Kunci :** UU No 22 Tahun 2009; Lalu Lintas; Penyuluhan Hukum

**Abstract**

*The community service activities carried out aim to provide legal education regarding the implementation of article 57 paragraph 2 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation for Motorbike Users in Tanjung Gusta Village. The problem faced was that the participants still did not know how to properly regulate traffic for road transport for motorbike users. Until now, people still don't know how road transportation is arranged for motorbike users in the Tanjung Gusta area. As a result of this activity, participants were able to know and understand the implementation of article 57 paragraph 2 in detail regarding road transport for motorbike users in the Tanjung Gusta sub-district and also increased legal awareness and understanding of the law for participants in properly understanding the function of road transport for motorbike users in the sub-district. Tanjung Gusta.*

**Keywords:** Law No. 22 of 2009; Traffic; Legal Counseling

**PENDAHULUAN**

Transportasi merupakan suatu proses perpindahan, gerak, mengangkut dan mengalihkan objek dari suatu posisi dengan menggunakan prasarana transportasi (jalan) untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Salah satu produk transportasi yang banyak digunakan adalah sepeda motor, yang merupakan salah satu sarana transportasi dengan angka kuantitas operasi lalu lintas tertinggi di jalan raya.

Berdasarkan data laporan *Statistik Indonesia tahun 2023* yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir tahun 2022 peningkatan jumlah sepeda motor di Indonesia mencapai hingga 64 % dan tercatat sebagai Negara dengan daftar pengguna sepeda motor terbanyak di

dunia yang menduduki posisi ketiga setelah Thailand dan Vietnam. Berdasarkan data yang diperoleh dari Korps Lalu Lintas Polri tahun 2023, tercatat jumlah angka kendaraan bermotor di Indonesia yang telah teregistrasi mencapai 152.565.905 unit atau melebihi setengah dari populasi penduduk Indonesia dengan peningkatan sekitar 0,89 % dari tahun 2020.

**SOLUSI PERMASALAHAN**

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa hal yang menjadi solusi dalam permasalahan mitra yaitu secara langsung memberikan penyuluhan hukum tentang implementasi pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pengguna Sepeda Motor di Kelurahan Tanjung Gusta. Oleh karena itu, penyuluhan ini difokuskan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta.

**METODE**

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum tentang implementasi pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pengguna Sepeda Motor di Kelurahan Tanjung Gusta adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
penyuluhan hukum tentang implementasi pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pengguna Sepeda Motor di Kelurahan Tanjung Gusta	Belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang implementasi pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pengguna Sepeda Motor baik secara teoritis maupun praktis	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang implementasi pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pengguna Sepeda Motor baik secara teoritis maupun praktis	Memberikan penyuluhan hukum tentang implementasi pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pengguna Sepeda Motor baik secara teoritis maupun praktis	100%

**PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, semua perencanaan dapat terealisasi. Banyak hal positif dapat diperoleh dengan diadakannya sosialisasi ini, yakni peserta yang mana sebagian besar peran penegak hukum dalam mengatur angkutan jalan bagi pengguna sepeda motor di jalan umum. Sosialisasi terlaksana secara interaktif dan para peserta juga sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta. Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan terutama dari

pihak Universitas Sari Mutiara Indonesia. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dimana para peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang pengaturan jalan baik secara teoritis maupun praktis.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan sosialisasi. Dari hasil implementasi pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pengguna Sepeda Motor yang baik dan benar. Melalui sosialisasi ini, meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya peran kepolisian dalam hal menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan yang berada di Kelurahan Helvetia Timur Adapun saran yang diberikan perlu dilaksanakannya kembali kegiatan pendampingan dan pengetahuan hukum untuk meningkatkan peran kepolisian kepada masyarakat.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
2. Salim, H. S., & Rubini, S. Hukum Lalu Lintas: Teori dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2016.
3. Syamsuddin, A. Hukum Lalu Lintas: Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bandung: Alfabeta, 2018.
4. Mulyadi, S.H., M.Kn. Peraturan dan Implementasi Lalu Lintas di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
5. Sutrisno, M. Transportasi dan Hukum Lalu Lintas di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
6. Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Transportasi dan Kendaraan Bermotor di Indonesia Tahun 2023.\*Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
7. Widodo, W. S. Penyuluhan Hukum bagi Pengguna Jalan: Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. Jakarta: Refika Aditama, 2019.
8. Lestari, D. Sistem Transportasi dan Keamanan Lalu Lintas di Indonesia. Medan: Universitas Sari Mutiara Indonesia Press, 2021.
9. Barda Nawawi Arief. Penerapan Hukum Lalu Lintas di Indonesia: Perspektif Penegakan Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
10. Cahyadi, R. Penyuluhan Hukum di Masyarakat: Menumbuhkan Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Aturan Lalu Lintas. Bandung: PT. Refika Aditama, 2019.
11. Hakim, S. M. Dasar-Dasar Hukum Transportasi dan Lalu Lintas Jalan. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2017.
12. Fahmi, A. Implementasi Hukum Lalu Lintas di Perkotaan: Studi Kasus di Kota Medan. Medan: Penerbit USM Press, 2020.